



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 6 (2023), pp. 1841-1854

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.37397

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam*

Jihaddul Alfad,¹ Abdur Rahim,² Siti Ngainnur Rohmah³

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Indramayu



[10.15408/sjsbs.v10i6.37397](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i6.37397)

Abstract

Juridically Indonesia has owned a set of law regulations to guarantee children's rights and decrease the impact of working from children, one of which is law Number 13 Year 2003 about Employment. In Islam, children are a blessing from Allah God Almighty for parents to take care of and nurture well. This paper provides an understanding of the legal protection find out the legal protection towards minor workers according to Law Number 13 Year 2003 and find out the legal protection towards minor workers according to Islamic law. The author employed a library research type with a normative juridical approach. The data sources used in this research were primary data amely The Law Number 13 the Year 2003 and the book entitled Al-Qur'an and Social Prosperity. The secondary data were books, journals, documents, law regulations, and so on. The research results showed that the regulation in Article 68 until Article 75 Law Number 13 the Year 2003 gives the guarantee of legal protection to minor workers to gain their rights and obligation facility as workers. Islamic law gives legal protection to minor workers. Islamic law gives protection for underage child workers from a *maslahah* perspective. Legal protection for working children seen from their interests is included in the *maslahah al-dharuriyah* category because it concerns the basic needs of humanity in this world and the hereafter, namely maintaining religion, soul, mind, lineage, and property.

Keywords: Legal protection; Worker; Minor; Islamic Law

Abstrak

Secara yuridis Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, salah satunya yaitu UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam Islam, anak adalah sebuah titipan Allah SWT kepada orang tua untuk merawat, menjaga, dan memeliharanya dengan baik. Tulisan ini memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan (*Library*

* Received: February 14, 2023, Revision: April 10, 2023, Published: December 31, 2023.

¹ **Jihaddul Alfad** adalah mahasiswa Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS). Email: alfadtujuh7@gmail.com

² **Abdur Rahim** adalah dosen pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia. Email: rahim@iai-alzaytun.ac.id

³ **Siti Ngainnur Rohmah** adalah dosen pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia. Email: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

Research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan buku yang berjudul Al-Qur'an dan kesejahteraan sosial. Sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan melalui peraturan pada Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pekerja anak di bawah umur untuk mendapatkan fasilitas hak-hak dan kewajibannya sebagai pekerja. Hukum Islam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak di bawah umur dalam perspektif *masalah*. Perlindungan hukum bagi anak yang bekerja dilihat dari kepentingannya termasuk kategori *masalah al-dharuriyah*, karena menyangkut kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pekerja; Anak di Bawah Umur; Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak dimulai dengan mengikuti konvensi-konvensi internasional yang mengatur hak asasi manusia dan hak anak. Di Indonesia, pemerintah telah menyetujui dan menjadikan konvensi tersebut sebagai peraturan perundang-undangan. Namun, di masyarakat, kenyataannya adalah anak-anak dengan kondisi fisik dan psikis yang masih labil rentan menjadi korban kejahatan, termasuk dipekerjakan di bawah umur. Anak-anak seringkali menjadi korban orang yang tidak bertanggung jawab yang mempekerjakan mereka demi keuntungan pribadi sebagai sumber mata pencaharian.⁴

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa pada tahun 2016 sampai pada tahun 2020 terdapat 24.974 kasus pengaduan masyarakat terkait dengan perlindungan anak. Teridentifikasi mengenai jumlah pengaduan kasus *trafficking* dan eksploitasi mencapai 1.409 kasus. Dari jumlah tersebut, enam kasus utama yang teridentifikasi adalah anak sebagai korban perdagangan (*trafficking*) sebanyak 279 kasus, anak sebagai korban prostitusi sebanyak 402 kasus, anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) sebanyak 332 kasus, anak korban adopsi ilegal sebanyak 11 kasus, anak sebagai pelaku rekrutmen seks komersial anak atau mucikari sebanyak 4 kasus, dan anak sebagai korban eksploitasi pekerja anak sebanyak 381 kasus. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, perhatian yang lebih harus diberikan pada anak, dan tidak sebaliknya mengeksploitasi. Masalah ini menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan hal yang penting dan perlu ditingkatkan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan aman dan sehat, serta dapat berkontribusi secara positif bagi masa depan bangsa.⁵

Perkembangan zaman di Indonesia telah memengaruhi fenomena pekerja anak di bawah umur. Meskipun undang-undang telah melarang penggunaan tenaga kerja anak di bawah umur, namun masih banyak perusahaan yang mempekerjakan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan produksi mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, serta kurangnya kesadaran akan hak anak. Selain itu, perkembangan teknologi dan industri juga mempengaruhi

⁴ Jauhari. (2007). *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.

⁵ KPAI. (2020). *Data KPAI Tahun 2016-2020*. Retrieved from <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/datakasusperlindungan-anak-2016-2020>.

fenomena ini, di mana perusahaan cenderung mempekerjakan tenaga kerja yang lebih murah dan mudah didapat.⁶

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam masyarakat, kedudukan anak memiliki makna sebagai sistem aturan yang terdapat pada lingkungan perundang-undangan serta menggabungkan aspek sosial kemasyarakatan secara menyeluruh. Konsep anak dalam kedudukan hukum mencakup pengertian bahwa anak adalah subjek hukum dari pandangan sistem aturan. Hukum Islam pun memberikan pandangan yang holistik tentang hak asasi manusia dan memperhatikan keselamatan umat manusia. Menurut aturan Islam, anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan pada kedua orang tua. Anak disebut sebagai karunia karena tidak semua keluarga bisa dikaruniai dengan anak, meskipun mereka telah membentuk sebuah keluarga selama bertahun-tahun.⁷

Perlindungan hak dasar anak dalam hukum Islam merupakan bagian penting dari implementasi hak asasi manusia. Dalam pandangan Islam, hak asasi anak dianggap sebagai pemberian dari Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Ini berarti bahwa pemenuhan hak anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat di sekitar mereka. Dalam terminologi ushul fiqh, perlindungan hukum terhadap hak anak sejalan dengan tujuan hukum dalam lima aspek. Kelima aspek perlindungan tersebut meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam hadir di dunia dengan tujuan mulia untuk melindungi dan menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia.⁸

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur sangat penting dalam konteks hukum Islam. Hukum Islam mengakui pentingnya melindungi hak-hak anak dan mendorong perlindungan mereka dari segala bentuk eksploitasi, termasuk pekerjaan anak yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Ada beberapa alasan mengapa perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur diperlukan dalam Islam, yaitu hukum keadilan, kesejahteraan anak, pendidikan dan pengembangan, serta nilai-nilai Islam. Merujuk kepada penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam".

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Data dalam

⁶ ILO. (2020). *Child labour in Indonesia: Prevalence and characteristics*. International Labour Organization. Retrieved from <http://ilo.id>

⁷ Anshori, M. (2007, Juli). Perlindungan Anak dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Wawasan Yuridika*. 2 (1), 45-62.

⁸ Hasbi. (1976). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

penelitian ini diperoleh dari sumber data primer yaitu Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan buku yang berjudul Alquran dan kesejahteraan sosial tentang Hukum Islam. Sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis yang bersifat naratif, adapun tahapan analisisnya adalah sebagai berikut: *Reading, Writing, dan Reduction*.⁹

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan

Di Indonesia, peraturan pertama mengenai ketenagakerjaan yaitu: Undang-undang No. 12 Tahun 1948 yang memuat aturan-aturan dasar tentang pekerjaan yang boleh dilakukan anak, orang muda, dan wanita, aturan tentang waktu kerja, waktu istirahat, dan tempat kerja. Undang-undang ini hanya berlaku untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh dan tidak berlaku untuk siswa atau murid magang yang bersifat pendidikan, orang yang memborong pekerjaan di perusahaan, dan narapidana yang dipekerjakan. Guna mewujudkan keadaan ketenagakerjaan yang kondusif, pemerintah pada tanggal 13 Februari 1951 mengeluarkan Peraturan Kekuasaan Militer No.1 Tahun 1951 yang membentuk Panitia Penyelesaian Pertikaian Perburuhan di tingkat pusat dan daerah.¹⁰

Pada Tahun 1969 Pemerintah Orde Baru mengeluarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini mengatur tentang Pokok-pokok yang dijadikan kebijakan dalam mengatur ketenagakerjaan di tanah Air. Usaha untuk lebih memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, pada Tahun 1977 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Tenaga Kerja (Astek)).

Dalam rangka reformasi di bidang hukum ketenagakerjaan, pemerintah bersama DPR telah mengundang beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Undang-Undang tersebut adalah UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU No. 21 Tahun 2000 memberikan kebebasan kepada pekerja atau buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus serta menjadi atau tidak menjadi anggota Serikat Pekerja atau Serikat Buruh guna memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.¹¹

Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan Undang-undang ketenagakerjaan yang bersifat komprehensif dan menyeluruh, mengatur berbagai hal di bidang ketenagakerjaan yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam satu undang-undang. Beberapa ketentuan tentang ketenagakerjaan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman termasuk yang merupakan produk kolonial,

⁹ Mustika, Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia.

¹⁰ Manulang, H. S. (1990). *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

¹¹ Rusli, H. (2004). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

dicabut, dan diganti dengan undang-undang ini. Selain mencabut ketentuan lama, UU ini juga dimaksudkan untuk menampung perubahan yang sangat mendasar di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998.

2. Faktor Maraknya Pekerja Anak di Bawah Umur di Indonesia

Penyebab adanya pekerja anak dibawah umur disebabkan oleh faktor-faktor berikut:¹²

- a. Kemiskinan, menjadi salah satu faktor utama meningkatnya jumlah pekerja anak di Indonesia. Anak-anak terlibat bersama orang tua untuk mencari penghasilan karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit sehingga dibutuhkan tenaga pendukung lain bagi orang tua dalam bekerja agar penghasilan dapat tercukupi.
- b. Arus urbanisasi, menjadi faktor penyebab pekerja anak dibawah umur sebab mereka menganggap bahwa berdiam di desa yang kurang mendukung mereka dalam hal mencari penghasilan, sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke kota-kota besar yang menurut mereka menjanjikan mendapatkan penghasilan yang lebih baik daripada di desa.
- c. Sosial budaya, pada sebagian masyarakat yang masih menggenggam tradisinya dengan erat, menganggap bahwa anak-anak yang bekerja di usia muda adalah sebuah tradisi atau adat istiadat pada masyarakat tersebut.
- d. Persoalan pendidikan, disebabkan oleh rendahnya pendidikan orang tua sehingga wawasan orang tua akan pentingnya hak-hak anak untuk dipenuhi masih minim.
- e. Perubahan proses produksi, adalah kondisi di mana kecanggihan teknologi telah mendominasi sehingga banyak pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh ahli, hanya dapat diselesaikan dalam tempo waktu yang singkat dan menggunakan teknologi yang canggih.
- f. Lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi rehabilitasi. Di Indonesia, sarana untuk menjalankan proses pengawasan ini cukup terkendala karena minimnya Lembaga yang melaksanakan kewajiban tersebut.

3. Dampak Pekerja Anak di Bawah Umur

Secara empiris, banyak bukti menunjukkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi baik di sektor formal maupun informal yang terlalu dini cenderung rawan eksploitasi, terkadang berbahaya dan mengganggu perkembangan

¹² Utari, P. (2021). Pekerja Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Siyasa Dusturiyah. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar*.

fisik, psikologis, dan sosial anak.¹³ Menurut Usman, sebagaimana dikutip oleh Indar Wahyuni, dampak pekerja di bawah umur antara lain:¹⁴

- a. Meningkatnya jumlah pekerja di bawah umur akan memicu hambatan dinamika proses pembangunan SDM di masa depan.
- b. Perlunya mengantisipasi secara dini persoalan yang mungkin timbul akibat bertambahnya jumlah absolut pekerja di bawah umur dari waktu ke waktu, yaitu: persoalan ketenagakerjaan dalam konteks kendala investasi.
- c. Pertambahan jumlah pekerja di bawah umur berpengaruh terhadap pasar tenaga kerja.
- d. Masih sebatas perdebatan, yaitu tentang eksploitasi pekerja di bawah umur oleh perusahaan pada umumnya di satu sisi. Sementara pendapat lain mengatakan mereka memang menunjukkan etos kerja yang lebih tinggi, sehingga seringkali pekerja di bawah umur memiliki waktu kerja yang jauh melebihi ketentuan yang ada.
- e. Semakin banyak pekerja di bawah umur membuka peluang untuk eksploitasi tenaga anak-anak. Mereka tidak mengetahui hak-haknya sebagai pekerja, seperti hak cuti, klaim asuransi dan sebagainya, yang terkait dengan peningkatan kesejahteraannya.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak dan pekerjaan yang dapat mengancam hak-haknya, baik secara internasional dan nasional sudah cukup tersedia. Secara nasional, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai produk legislatif secara khusus mengatur standar perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat hubungan kerja dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk melalui Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu:¹⁵

- a. Pasal 68 Undang-Undang No.13 Tahun 2003: Pemerintah Indonesia menentukan kebijakan bahwa pengusaha atau pemberi kerja dilarang untuk mempekerjakan anak. Kebijakan tersebut sejalan dengan konvensi hak anak pada pasal 32 ayat 1 Konvensi Hak Anak yaitu negara harus melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan yang akan membahayakan dan mengganggu sang anak tersebut. Pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan anak dapat

¹³ Satriawan, D. (2021, September). Pekerja Anak Sektor Informal di Indonesia: Situasi Terkini dan Tantangan Ke Depan (Analisis Data Susenas 2019). *Jurnal Ketenagakerjaan*. 16 (1), 121-134.

¹⁴ Wahyuni, I. (2015, Juni). Permasalahan Pekerja anak: Perspektif Maqashid Syari'ah. *Jurnal Syariah STAI Pati*. 9 (1), 32-45.

¹⁵ Handoko, I. (2019). Tinjauan Hukum Islam dan UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja di Bawah Umur. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*.

dilihat juga di dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan yang dilarang untuk Anak, dan juga Surat Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep- 235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan tertentu.

- b. Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003: Pasal 69 menyatakan kebijakan dalam aspek umur atau usia minimum anak yang dapat dipekerjakan. Hal tersebut telah sejalan dan sesuai dengan pasal 32 ayat 2 poin (a) Konvensi Hak Anak yaitu negara peserta yang mengakui hak anak hendaknya menentukan usia minimum untuk diterima bekerja. Pasal 69 ini mengatur mengenai kebijakan tentang syarat-syarat mempekerjakan anak baik dalam aspek izin dan perjanjian dengan orang tua atau wali, jam kerja, K3 (keselamatan dan kesehatan kerja), hubungan kerja, ketentuan upah, pembolehan pekerja anak yang bekerja pada usaha keluarganya, dan batas minimum umur. Secara detail pasal 69 juga menjelaskan bahwa pekerja anak berhak mendapatkan gaji yang layak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengusaha atau pemberi kerja dilarang memberikan upah dibawah upah minimum daerah sesuai dengan pasal 88 dan pasal 89 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Pasal 70 Undang-Undang No.13 Tahun 2003: Pasal ini memuat mengenai pemerintah Indonesia yang menentukan kebijakan bahwa pengusaha atau pemberi kerja menempatkan anak melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan, dan diberi perlindungan keselamatan serta kesehatan kerja. Secara detail pasal 70 juga menjelaskan bahwa pekerja anak yang dimaksud paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
- d. Pasal 71 Undang-Undang No.13 Tahun 2003: Dalam Pasal ini memuat mengenai pemerintah Indonesia menentukan kebijakan bahwa pengusaha atau pemberi kerja menempatkan anak melakukan pekerjaan di tempat kerja untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Hal ini akan memunculkan kreatifitas anak sebagai generasi penerus Negara Indonesia, secara detail pasal 71 ini mengatur mengenai waktu kerja sang anak, yaitu paling lama 3 (tiga) jam sehari, kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah anak yang bekerja.
- e. Pasal 72 Undang-Undang No.13 Tahun 2003: Pasal ini memuat mengenai pemerintah Indonesia menentukan kebijakan bahwa pengusaha atau pemberi kerja menempatkan anak melakukan pekerjaan di tempat kerja harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa apabila terdapat suatu perusahaan yang melibatkan anak dan pekerja/buruh dewasa.

- f. Pasal 73 Undang-Undang No.13 Tahun 2003: Pasal ini memuat mengenai pemerintah Indonesia menentukan kebijakan bahwa pengusaha atau pemberi kerja menganggap anak bekerja apabila anak berada di tempat kerja, kecuali dapat dipastika apabila sang anak tidak melakukan aktifitas layaknya seseorang yang bekerja, jika anak melakukan pekerjaan di tempat kerja maka anak tersebut akan mendapatkan hak nya untuk menerima upah dari pengusaha atau pemberi kerja.
- g. Pasal 74 Undang-Undang No.13 Tahun 2003: Pasal ini memuat mengenai pemerintah Indonesia menentukan kebijakan bagi pengusaha atau pemberi kerja untuk melarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud meliputi: segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- h. Pasal 75 Undang-Undang No.13 Tahun 2003: Pasal ini memuat peraturan mengenai pemerintah Indonesia berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan anak di bawah umur yang bekerja untuk mendapatkan kenyamanan dan keselamatan saat beraktifitas selama bekerja.

5. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Hukum Islam hadir dengan adanya perlidungan hukum terhadap anak yang bekerja. Islam hadir dengan membawa misi *rahmatan lil'alamin* atau rahmat bagi seluruh alam beserta isinya. Islam memiliki tujuan hukum untuk memberikan perlindungan dan menciptakan ketentraman bagi seluruh makhluk yang berada di muka bumi ini termasuk manusia, khususnya lima kemaslahatan pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehingga, tindak kejahatan yang mengancam kebaikan tersebut dengan berbagai macam bentuknya, baik tindak pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang, mencuri, menganiaya, dan lain sebagainya. Islam mengatur *uqubab* (ancaman) terhadap siapapun yang melakukan tindak kejahatan.

a. Perlindungan Hukum Islam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*

Dalam *Maqashid Syariah* yaitu *hifdz nasl* memelihara keturunan di mana orang tua wajib menjaga dan memberi nafkah kepada anak, dilarang bagi orang tua mempekerjakan pada pekerjaan yang terburuk bagi anak. Meskipun keduanya menunjukkan *maslahat*, namun Islam sangat melarang bagi orang tua mempekerjakan anaknya yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan, hak anak menjadi terampas karena bekerja ditempat yang berbahaya seperti menjadi buruh bangunan,

jika diteruskan lebih lama akan merusak keturunan dan dapat menyebabkan kematian terhadap si anak. Jika hal ini dibiarkan maka *mafsadat* yang lebih besar akan timbul seperti kehilangan nyawa anak.¹⁶ Dalam upaya mencapai generasi yang berkualitas maka *Maqasid al-Syariah* dalam hal ini dikaitkan dengan memelihara agama (*ad-din*) anak, memelihara jiwa (*an-naf*), anak, memelihara akal (*al-aql*) anak, memelihara keturunan (*an-nas*) anak, dan memelihara harta (*al-mal*) untuk anak.

1. Menjaga agama, di usia dini dilarang untuk bekerja, karena dapat menyebabkan dirinya terbengkalai untuk menjalankan ibadah kepada Allah maupun berbuat baik kepada sesama. Hal ini disebabkan dengan waktu kerja yang panjang lebih dari 40 jam per minggu, padahal anak seharusnya kerja hanya 20 jam per minggu. Kerja yang dimaksud juga dalam bentuk yang ringan dan dalam pengawasan pengusaha maupun orang tua secara ketat.¹⁷
2. Menjaga keturunan, dengan bekerja di usia kanak-kanak, akan menyebabkan generasi yang lemah dan tidak berpendidikan serta membuat fisik anak-anak tidak sehat, karena waktunya habis digunakan untuk bekerja. Hal ini akan semakin menyebabkan kemiskinan dan generasi yang rapuh.
3. Menjaga jiwa anak, untuk mencapai generasi berkualitas perlu dilindungi dan dirawat agar tidak terjebak pada pekerjaan yang membahayakan pada jiwa dan raga mereka. Dalam hukum Islam, dinyatakan bahwa merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri anak, bahkan bisa menjerumus kepada kehilangan nyawa mereka. Apabila membiarkan anak bekerja akan mengantarkan mereka pada kondisi yang membahayakan dan memprihatinkan baik fisik maupun psikisnya, karena upah rendah dan waktu kerja yang panjang akan mengancam pada jiwa anak, hal tersebut tidak sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah*.
4. Menjaga akal anak, banyaknya beban kerja yang mereka tanggung dengan mengorbankan akal dan pikirannya untuk tidak sekolah sehingga pikiran dan wawasannya terbatas. Anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan penuh tidak mereka dapatkan. Mereka yang mengalami minim pendidikan sesungguhnya semakin tidak mendapatkan kesempatan mengubah nasib sehingga tetap miskin
5. Menjaga Harta, anak dalam Al-Quran adalah harta jadi dikaitkan dengan ayat tersebut anak sebagai perhiasan dunia, apabila anak-anak dididik secara baik dan benar dapat menghasilkan sesuatu yang dapat mengangkan harkat dan martabat orangtua atau keluarga. Oleh karena itu orang tua memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang berada dalam lindungan Allah.¹⁸

¹⁶ Satria, E. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Interpratama Mandiri.

¹⁷ Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam, cet. 1*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

¹⁸ Sabirin. (2022, September). Pekerja Anak dan Solusi dari Sudut Pandang Syariat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 17 (3), 475-491.

Melindungi pekerja anak dari pekerjaan yang buruk merupakan kebutuhan *Dharuriyyah* sehingga orang tua selalu melindungi dan merawat dari hal-hal yang membahayakan, termasuk menjadi pekerja anak. Apabila orang tua, kerabat maupun masyarakat sudah tidak mampu memberi nafkah pada anak, maka hal tersebut menjadi kewajiban bagi pemimpin untuk melindungi dan menjaganya, demi kemaslahatan anak tersebut.¹⁹

b. Perlindungan Hukum Islam Perspektif *Maslahah*

Perlindungan hukum dalam perspektif *maslahah*, idealnya mampu berusaha mewujudkan manfaat dan atau menolak *kemudaratan*, tidak bertujuan untuk menuruti hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Perlindungan hukum bagi anak yang bekerja dilihat dari kepentingannya termasuk kategori *maslahah al-dharuriyyah*, karena menyangkut kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Akan tetapi, ketentuan diperbolehkannya anak bekerja itu bertentangan dengan syariat terkait adanya kewajiban ayah menafkahi anak dan istrinya, adanya perintah nafkah bagi kerabat, dan juga larangan takut miskin karena kehadiran anak.²⁰ Esensi diaturnya perlindungan hukum bagi anak yang bekerja adalah untuk melindungi hak asasi anak baik secara normatif maupun praktisnya. Beberapa yang perlu untuk diperhatikan adalah:

1. Pembatasan Usia Minimum Anak Bekerja.

Menurut hukum Islam, seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun tidak dibolehkan bekerja karena belum *baligh* dan masih menjadi tanggungan orang tuanya.²¹ Cara mengetahui *baligh* yaitu melalui umur atau dengan tanda yang menunjukkan *baligh* meskipun usianya belum mencapai *baligh*. Imam Ahmad, Ibn Wahb, dan jumbuh ulama berpendapat batasan usia *baligh* bagi lelaki adalah lima belas tahun.²² Imam Syafi'i menyamakan usia *baligh* ketika sudah genap umur 15 tahun baik laki-laki maupun wanita, namun dapat juga ditandai dengan keluarnya mani bagi laki-laki setelah usia 9 tahun dan haid bagi wanita saat berusia 9 tahun.²³

2. Pembatasan Waktu Jam Kerja

Adanya pembatasan waktu kerja maksimum 3 jam dalam sehari bagi anak ditujukan untuk menghindari *mafsadat* dari risiko putus sekolah, anak terlalu lelah, pengaruh pada tubuh kembang dan kesehatan anak. Dampak buruk bagi

¹⁹ Wahyuni, I. (2015, Juni). Permasalahan Pekerja anak: Perspektif Maqashid Syari'ah. *Jurnal Syariah STAI Pati*. 9 (1), 32-45.

²⁰ Munawir, Y. (2023, Juni). Tinjauan Masalah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Bekerja di Indonesia. *Jurnal Ahkam*. 11 (1), 1-30.

²¹ Sa'adah, K., et al. (2019, Juni). Pekerja Anak di Bawah Umur menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Studi Gender dan Anak*. 3 (3), 153-163.

²² Djamali, M. (2013). *Perlindungan Anak dan HAM*. Jakarta: Sinar Grafika.

²³ Al-Juzairi, A. (2015). *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

kesehatan anak yang bekerja, di antaranya yaitu pertumbuhan yang buruk, malnutrisi, tingginya insiden infeksi dan penyakit, gangguan perilaku, emosional, dan penurunan koping. Selain itu, aturan tersebut mendatangkan *masalah* supaya anak masih dapat tetap sekolah.²⁴

3. Perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan.

Keselamatan kerja yang dimaksud adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Objek keselamatan kerja meliputi segala tempat bekerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air maupun di udara. Melindungi kesehatan kerja bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.²⁵

4. Pengupahan Anak yang Bekerja

Ditinjau dari hukum Islam, anak yang belum *baligh* tidak bisa menerima harta (upah), larangan menyerahkan harta kepada orang yang belum sempurna akalnya. Orang yang belum sempurna akalnya belum cakap hukum. Kecakapan hukum seseorang ditandai *balighnya* seseorang. Menurut Syafi'i, *kebalighan* seseorang tidak cukup pada *rusyd*, melainkan harus tampak kebaikannya dalam agama (tidak melakukan dosa kecil terus menerus) dan dalam mengurus harta (tidak menghamburkannya di jalan *syahwat* yang diharamkan atau menyia-nyiakannya). Oleh karena itu, upah tersebut harus diserahkan kepada orang tua atau walinya.²⁶

5. Pembatasan Pekerjaan yang Melibatkan Anak

Larangan mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk untuk menghindari *mafsadat* anak dari pekerjaan terburuk. Batasannya anak masih diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan, pekerjaan di tempat kerja yang merupakan kurikulum pendidikan atau pelatihan, dan pekerjaan untuk pengembangan bakat dan minat. Tujuannya demi kemaslahatan anak pada perkembangan anak, kesejahteraan keluarga, membantu anak memiliki keahlian dan pengalaman, dan mempersiapkan anak untuk menjadi produktif kelak saat dewasa.²⁷

²⁴ Ibrahim, et al. (2018, Februari). Child Labor and Health: A Systematic Literature Review of the Impact of Labor on Child's Health in Low-and Middle-Income Countries. *Journal of Public Health*. 41 (1), 18-26.

²⁵ Khakim, A. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

²⁶ Munawir, Y. (2023, Juni). Tinjauan Masalah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Bekerja di Indonesia. *Jurnal Ahkam*. 11 (1), 1-30.

²⁷ Munawir, Y. (2023, Juni). Tinjauan Masalah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Bekerja di Indonesia. *Jurnal Ahkam*. 11 (1), 1-30.

c. Perlindungan Hukum Islam Perspektif History

Dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW waktu kecil sudah melakukan pekerjaan, ketika Nabi berumur 12 tahun, beliau mengikuti pamannya Abu Thalib yang berniaga membawa barang dagangan dari Makkah ke Syam. Selain itu, Nabi juga bekerja mengembala kambing. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa anak bekerja adalah hal yang wajar sejak zaman nabi.²⁸

Sebuah kemaslahatan yang timbul dari seorang anak yang bekerja yaitu dapat membantu meringankan beban perekonomian keluarga, untuk biaya sekolah mereka dan untuk biaya keperluan lain. Sesuai dengan syariat Islam yang mana syariat dihadirkan untuk kemaslahatan umat manusia²⁹. Akan tetapi perlu memperhatikan secara lebih lanjut motivasi apa dan bagaimana syarat-syarat mempekerjakannya, agar hak-hak tidak terlupakan. Karena pada dasarnya Islam tidak pernah berniat untuk membuat kesulitan bagi manusia ataupun kesengsaraan bagi para pemeluknya. Seperti pada Firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah: 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Mempekerjakan anak di bawah umur sama saja merampas hak-hak anak, karena itu perbuatan ini bertentangan dengan spirit hukum Islam, yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak manusia (*huquq al insan*). Seorang anak kecil sama saja dengan seorang manusia yang harus dilindungi hak asasinya. Dengan demikian mempekerjakan anak dibawah umur sama saja berbuat kedzaliman. Berdasarkan hal tersebut Islam tidak melarang bagi umatnya untuk bekerja, namun anak di bawah umur (belum *baligh*) dalam Islam anak menjadi tanggungan orang tuanya untuk memelihara dan mencakup semua kebutuhannya baik jasmani maupun rohani.

D. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur secara sistematis. Mulai dari aspek perlindungan preventif (upaya pencegahan) dan perlindungan represif (upaya pemulihan) terhadap anak yang terlibat hubungan kerja dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Melalui peraturan pada Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pekerja anak di bawah umur untuk mendapatkan fasilitas hak-hak dan kewajibannya sebagai pekerja, seperti: pekerja anak di bawah umur melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial,

²⁸ Khodijah. (2014, Juni). Maqashid Syari'ah dan Masalah dalam Ekonomi dan Bisnis Syariah. *Jurnal Iqtishaduna*. 3 (3), 661-673.

²⁹ Khodijah. (2014, Juni). Maqashid Syari'ah dan Masalah dalam Ekonomi dan Bisnis Syariah. *Jurnal Iqtishaduna*. 3 (3), 661-673.

mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah, dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk seperti pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur dalam hukum Islam perspektif *masalahah*, idealnya mampu berusaha mewujudkan manfaat dan menolak *kemudaratan*, tidak bertujuan untuk menuruti hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Perlindungan hukum bagi anak yang bekerja dilihat dari kepentingannya termasuk kategori *masalahah al-dharuriyah*, karena menyangkut kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Akan tetapi, ketentuan diperbolehkannya anak bekerja bertentangan dengan syariat terkait adanya kewajiban ayah menafkahi anak dan istrinya, adanya perintah nafkah bagi kerabat, dan juga larangan takut miskin karena kehadiran anak, hal tersebut sesuai dengan kaidah *adllararu la yuzalu bi dlarari* bahwa suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya lainnya.

REFERENSI:

- Al-Juzairi, A. (2015). *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Anshori, M. (2007, Juli). Perlindungan Anak dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Wawasan Yuridika*. 2 (1), 45-62.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam, cet. 1*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djamali, M. (2013). *Perlindungan Anak dan HAM*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handoko, I. (2019). Tinjauan Hukum Islam dan UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja di Bawah Umur. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*.
- Hasbi. (1976). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ibrahim, et al. (2018, Februari). Child Labor and Health: A Systematic Literature Review of the Impact of Labor on Child's Health in Low-and Middle-Income Countries. *Journal of Public Health*. 41 (1), 18-26.
- ILO. (2020). *Child labour in Indonesia: Prevalence and characteristics*. International Labour Organization. Retrieved from <http://ilo.id>.
- Jauhari. (2007). *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- Khakim, A. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Khodijah. (2014, Juni). Maqashid Syari'ah dan Masalahah dalam Ekonomi dan Bisnis Syariah. *Jurnal Iqtishaduna*. 3 (3), 661-673.

- KPAI. (2020). *Data KPAI Tahun 2016-2020*. Retrieved from <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/datakasusperlindungan-anak-2016-2020>.
- Manulang, H. S. (1990). *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Munawir, Y. (2023, Juni). Tinjauan Masalah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Bekerja di Indonesia. *Jurnal Ahkam*. 11 (1), 1-30.
- Mustika, Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia.
- Rusli, H. (2004). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sa'adah, K., et al. (2019, Juni). Pekerja Anak di Bawah Umur menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Studi Gender dan Anak*. 3 (3), 153-163.
- Sabirin. (2022, September). Pekerja Anak dan Solusi dari Sudut Pandang Syariat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 17 (3), 475-491.
- Satria, E. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Interpratama Mandiri.
- Satriawan, D. (2021, September). Pekerja Anak Sektor Informal di Indonesia: Situasi Terkini dan Tantangan Ke Depan (Analisis Data Susenas 2019). *Jurnal Ketenagakerjaan*. 16 (1), 121-134.
- Utari, P. (2021). Pekerja Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar*.
- Wahyuni, I. (2015, Juni). Permasalahan Pekerja anak: Perspektif Maqashid Syari'ah. *Jurnal Syariah STAI Pati*. 9 (1), 32-45.